



PUTUSAN

Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak secara elektronik antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir: Blitar, 06 Oktober 1975, umur 47 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxx Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Karyono, S.H., Muhamad Chairul Putra, S.H. dan Nisa Fatika Amalia, S.H., advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1101/1648/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Blitar 06-10-1975, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxxxxxx Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada; Mohamad Fuad Fatoni, S.H., M.H., Riris Dwi Handayani, S.H., dan Muhamad Nur Arsyir Rohman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mojopahit 54 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam Buku

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Khusus Nomor
1349/1648/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 18 Juli 2023. selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta telah memeriksa
bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 12 Juni 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Jumat, 19 Januari 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Blitar, sebagaimana tercatat dalam register nikah nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah antara pemohon dan termohon hidup sebagai suami istri yang sah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian menempati rumah sendiri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak sehingga mengadopsi satu orang anak perempuan bernama xxxxxxxx;
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah atau tidak harmonis sejak Tahun 2019:
 - Sejak menikah sampai dengan sekarang (± 16 Tahun) tidak dikaruniai anak padahal sudah mengadopsi anak untuk pancingan, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus.

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah berusaha periksa ke dokter dan Pemohon dinyatakan normal dalam kondisi subur namun Termohon apabila di ajak ke dokter selalu beralasan mau periksa sendiri.
6. Dalam kondisi yang demikian maka Pemohon sangat terluka batinnya karena ingin sekali mempunyai keturunan namun Termohon selama ini tidak pernah menuruti nasehat Pemohon dan tidak jujur, sehingga setiap komunikasi selalu bertengkar;
 7. Puncak perselisihan terjadi pada Bulan Juni Tahun 2022 setelah terjadi pertengkaran pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk keluar rumah dan tinggal di saudaranya;
 8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah/ranjang sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang (± 1 Tahun);
 9. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
 10. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Pemohonan cerai talak berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Agama Blitar menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 11. Bahwa orang tua sudah berusaha merukunkan tapi tidak berhasil;
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar, Cq. Majelis Hakim yang mengadili

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon.
2. Memberikan izin pada Pemohon untuk mengikrarkan Talak 1 Raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) dihadapan siding Majelis Hakim.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian juga dilakukan melalui proses mediasi oleh Mediator bernama H. Mahalli, S.H. dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2007 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Blitar, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxx;
3. Bahwa pada dalil gugatan angka ke 2 memang benar benar waktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon perawan;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



4. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 3, bahwa rumah sendiri yang disebutkan oleh Pemohon bukan rumah pembelian bersama, melainkan rumah pembelian Termohon sebelum menikah dan uang warisan Termohon;
5. Bahwa dalil gugatan angka 4 memang benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan baik (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak, namun telah sepakat antara pemohon dan Terohon serta orang tua Pemohon dan Termohon untuk mengadopsi seorang anak yang bernama xxxxxxxx;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka ke 5, sejak menikah pada tahun 2007 sampai dengan diajukannya Permohonan Cerai talak ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar ataupun mempermasalahkan perihal belum dikarunainya seorang anak, namun mengapa baru sekarang disaat Termohon sudah berusia tidak produktif lagi Pemohon mempermasalahkan perihal tidak punya anak dan seolah-olah merasa terluka bantinya;
7. Bahwa selama ini Termohon tidak pernah menolak jika diajak untuk periksa kesuburan bersama dengan Pemohon, justru Pemohonlah yang selalu merasa cemas dan menolak jika diajak memeriksakan kesuburannya bersama dengan Termohon kedokter karena Pemohon menyadari dimasa mudanya Pemoho nmerupakan pecandu minum-minuman beralkohol yang berdampak pada kesuburannya dan mengakibatkan tidak bisa mempunyai anak;
8. Bahwa Termohon selalu rutin memeriksakan kesuburannya ke dokter namun semua dokter mengatakan jika kondisi Termohon baik-baik saja dan subur, bahkan Termohon juga menuruti kemauan Pemoho untuk memeriksakan kondisi kesuburannya ketabib-tabib rekomendasi Pemohon namun semua juga mengatakan jika kandungan Termohon subur dan justru kondisi Pemohonlah yang kurang subur sehingga sulit punya anak namun Pemohon tidak pernah marah ataupun menyalahkan Pemohon terkait hal itu;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



9. Bahwa memang benar jika pada Juni tahun 2022 antara Pemohon dengan Pemohon pisah rumah, karena Pemohon menempati rumah saudaranya yang di tinggal pemiliknya karena tempat tersebut lebih dekat dengan tempat kerja Pemohon, berselang satu minggu Pemohon mendapat proyek pembangunan di Bali;
10. Bahwa sejak Pemohon bekerja di Bali Pemohon tidak pernah kembali lagi pulang kerumah, namun Pemohon pulang kerumah selingkuhannya yang bernama Nawangsih yang merupakan dosen di salah satu kampus di Lumajang sampai dengan saat ini, keduanya telah tinggal bersama dalam satu rumah;
11. Bahwa sebelum bekerja di Bali Pemohon rutin memberikan uang nafkah setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sejak Pemohon bekerja di Bali Pemohon telah melalaikan tugasnya sebagai seorang suami, yakni Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon hingga kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi pergi bekerja di Bali pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir sampai dengan sekarang, maka Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau (*madliyah*) pada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa karena Pemohon bekerja di proyek oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan tuntutan nafkah lampau (*madliyah*) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang kurang lebih

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



13 bulan dengan perhitungan nafkah perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), sehingga 13 bulan x Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) = Rp. 39.000.000,- (*tiga puluh Sembilan juta rupiah*);

4. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per-bulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (*tigajuta rupiah*) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (*sembilanjuta rupiah*);
5. Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama kurang lebih 15 (limabelas) tahun masa perkawinannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
6. Bahwa oleh karena proses adopsi anak merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga disetujui oleh semua orangtua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan timbulnya perceraian ini tidak patut apabila Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas nafkah anak yang telah diadopsi dan hanya membebankan nafkah anak yang telah diadopsi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah hadhanah sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tiap bulanya sampai anak bernama Xxxxxxx berusia 21 (Dua puluh satu) tahun dengan kenaikan biaya 10 % pertahunya;
7. Bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, baik dalam pokok perkara maupun dalam gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau (madliyah) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 13 bulan = Rp. 39.000.000,- (*tiga puluh Sembilan juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak yang bernama Xxxxxxx, Perempuan, 13 Tahun setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) belum termasuk biaya pendidikan dan biaya pengobatan ketika anak-anak tersebut sakit, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa sudah menikah/berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Blitar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik tertulis tertanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut;

Dalam Konpersi :

1. Bahwa, Pemohon Konpersi menolak seluruh jawaban Termohon Konpersi kecuali yang dibenarkan secara langsung oleh Pemohon konpersi;
2. Bahwa jawaban Termohon Konpersi hanya membolak balikkan fakta, dan harus dibuktikan kebenarannya di muka persidangan;
3. Bahwa pada faktanya memang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidak harmonisan;
4. Bahwa pada masa perkawinan Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak, dan mengadopsi anak yang Bernama Xxxxxxx yang bertujuan untuk memancing keturunan namun adopsi tersebut belum sah menurut hukum. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur tata cara adopsi, sehingga peristiwa adopsi tersebut harus diajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan setempat. Namun demikian hingga sekarang baik Termohon ataupun Pemohon tidak pernah mengajukan adopsi yang sah secara hukum Negara sehingga secara hukum anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap Pemohon.
5. Bahwa selama ini bukan hanya alasan Pemohon meninggalkan rumah karena bekerja saja namun juga karena menghindari sifat Termohon yang keras kepala, tidak bisa diajak kompromi apalagi dalam hal meneruskan keturunan sehingga menimbulkan pertengkaran. Pemohon sudah menyerah dan tidak bisa lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon.
6. Bahwa selama ini Termohon tidak mau diajak untuk bekerja sama agar cepat di karuniai keturunan, sementara Pemohon selalu berusaha keras agar dikaruniai anak selain telah memeriksakan diri ke dokter Pemohon juga sudah berupaya ke pengobatan alternatif.

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tidak benar apabila Pemohon pecandu minum-minuman beralkohol, dan harus dibuktikan kebenarannya.
8. Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja di Bali, Pemohon bekerja di lumajang sebagai tukang ojek online dengan penghasilan tidak tetap sehingga saat ini mengalami kesulitan ekonomisehingga sejak 1 Tahun meninggalkan Termohon tidak dapat memberi nafkah.
9. Bahwa, pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talaknya sehingga mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa, dalam Rekonpensi ini Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konpensi mohon tetap dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Rekonpensi ini;
3. Bahwa tuntutan nafkah dari Penggugat rekonpensi sangat tidak masuk akal sebab kehidupan Pemohon sekarang berada dalam kondisi yang sulit dan tidak benar apabila Tergugat rekonpensi bekerja di proyek yang benar adalah bekerja sebagai ojek online di lumajang dengan pengasilan tidak tentu sehingga keberatan atas tuntutan nafkah Penggugat rekonpensi.
4. Bahwa atas dasar keberatannya Tergugat rekonpensi mengenai nafkah-nafkah dalam tuntutan tersebut sehingga kemampuan Tergugat rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah wajib terhutang, oleh karena Tergugat rekonpensi memiliki kesulitan ekonomi maka Tergugat rekonpensi tidak mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah terhutang tersebut.
 - b. Nafkah iddah = Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-
 - c. Nafkah muth'ah = Rp. 2.000.000,-

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



- d. Bahwa untuk nafkah anak, dikarenakan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat rekonsensi, maka tidak ada kewajiban yang dapat dibebankan kepada Tergugat rekonsensi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berkenan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

Primer :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan perihal Kompensi Permohonan cerai talak seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk mengucap ikrar talak terhadap isterinya / Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi didepan sidang.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk sebagian,
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar :
Nafkah iddah = Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-
Nafkah muth'ah = Rp. 2.000.000,-
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi menurut hukum.

Sekunder :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis tertanggal 08 Agustus 2023 sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa tidak benar Replik Pemohon angka ke-2, Termohon tidak membolak balikan fakta, namun Termohon hanya mengungkapkan kebenarannya dan akan membuktikannya dalam agenda pembuktian;
3. Bahwa keputusan mengadopsi seorang anak itu merupakan keputusan Pemohon dengan Termohon dan di dukung penuh oleh pihak keluarga Pemohon, sehingga sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap kehidupan anak tersebut maka baik Pemohon atau Termohon harus tetap merawat dan membesarkan anak tersebut dengan layak;
4. Bahwa tidak benar Replik Pemohon angka ke-5, sebelum Pemohon pamit bekerja di Bali hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis, yakni ketika Pemohon tinggal di rumah saudaranya selama 1 minggu sebelum berangkat ke Bali, setiap hari Termohon selalu membawakan makanan kesukaan Pemohon, namun setelah Pemohon ketahuan selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Nawangsih yang merupakan orang Lumajang sifat Pemohon sudah mulai berubah;
5. Bahwa terkait masalah anak sesungguhnya bukan merupakan alasan utama Pemohon untuk mengajukan perceraian, akan tetapi alasan utama Pemohon mengajukan perceraian ini dikarenakan Pemohon saat ini sudah tinggal bersama satu rumah dengan wanita selingkuhannya bernama Nawangsih di Lumajang dan siap untuk dibuktikan

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap pula dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugata Rekonvensi sebelumnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kepanjenkidul Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 Agustus 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Januari 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi saksi masing-masing bernama;

1. xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di xxxxxxxx Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Di

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Moch. Taufik dan Termohon bernama Rohmi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian menempati rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Pemohon dan Termohon telah mengadopsi seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena tidak adanya keturunan;
- Bahwa Pemohon bukan peminum dan pecandu minuman keras. Saya juga tidak pernah melihat Pemohon minum-minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari tempat tinggal bersama dan saat ini Pemohon tinggal di Jember;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jawa No. 19 Lingkungan Sananwetan Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian menempati rumah sendiri;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Pemohon dan Termohon telah mengadopsi seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena tidak adanya keturunan;
- Bahwa Pemohon bukan peminum dan pecandu minuman keras. Saya juga tidak pernah melihat Pemohon minum-minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada saling berhubungan lagi;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari tempat tinggal bersama dan saat ini Pemohon tinggal di Jember'
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ojek online;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar tanggal 04 Januari 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Printout foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain di rumah Ketua RT Bendogerit yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Printout foto saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Lumajang menemui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang telah

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (T.3);

4. Printout foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (T.4);
5. Printout screenshot percakapan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Ketua RW di Lumajang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (T.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi saksi masing-masing bernama;

- xxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxx Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi kenal. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Rohmi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Taufik;
 - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, berumah tangga, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menempati rumah sendiri;
 - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum di karuniai anak dan telah mengadopsi seorang anak;
 - Bahwa selama ini yang saksi tahu, anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



kandung, karena saya melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat menyayangi anaknya dan anak tersebut kelihatan bahagia, tidak kelihatan tertekan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain. Hal itu saya ketahui setelah melihat foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain di media sosial *facebook*;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain bahkan tinggal bersama. Saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah lama tidak pulang, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapat informasi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di Lumajang. Lalu saksi menemani Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Kota Lumajang dengan mengendarai motor dan bertemu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah seorang wanita. Dari keterangan tetangga wanita lain tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah lama berada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi sempat menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya diam. Saya juga menegur wanita lain tersebut hingga kemudian wanita tersebut mengijinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang;
- Bahwa wanita itu bernama Nawang bekerja sebagai dosen Universitas Widya Gama Lumajang;
- Bahwa wanita tersebut berstatus janda;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



- Bahwa selama ini, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar;
 - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita, setiap bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa selama pisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxx Kelurahan Kepanjen Kidul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Bibi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Termohon;
 - teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi kenal. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Rohmi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Taufik;
 - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



- Bahwa selama berumah tangga, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian menempati rumah sendiri;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak dan telah mengadopsi seorang anak;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu, anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung, karena saya melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat menyayangi anaknya dan anak tersebut kelihatan bahagia, tidak kelihatan tertekan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain. Wanita tersebut bernama Nawang. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berkunjung ke rumah saksi dengan wanita tersebut dan setelah saksi Tanya tujuannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengatakan untuk silaturahmi dan saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan akan mengurus perceraian dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Wanita tersebut tidak mengaku telah menikah siri namun mengaku telah berhubungan intim;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan wanita tersebut, 2 (dua) kali datang ke rumah saksi. Yang kedua datang setelah lebaran. Saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan akan menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan perceraian;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah 1 tahun 6 bulan pisah tempat tinggal. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari tempat tinggal bersama, yang awalnya ijin untuk bekerja, namun tidak pernah pulang;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja proyek di Bali sebagai tehni mesin;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita, setiap bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita, setiap bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama pisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan sudah tidak lagi mengajukan bukti dan Pemohon memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 04 September 2003 yang pada intinya tetap pada pendiriannya dan meminta potongan dari gugatan

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi. Termohon memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 05 September 2003 yang pada tetap pada gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan Termohon jadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 05 Juni 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 05 Juni 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada pada hari Jumat, 19 Januari 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kepanjenkidul KotaBlitar, sebagaimana tercatat dalam register nikah nomor : 052/52/I/2007 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian dalam proses mediasi oleh Mediator H. Mahalli, S.H., namun tidak berhasil mendamaikan pokok perkara antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai didasarkan atas alasan awalnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan:

- Sejak menikah sampai dengan sekarang (± 16 Tahun) tidak dikaruniai anak padahal sudah mengadopsi anak untuk pancingan, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus.
- Pemohon sudah berusaha periksa ke dokter dan Pemohon dinyatakan normal dalam kondisi subur namun Termohon apabila di ajak ke dokter selalu beralasan mau periksa sendiri.

Dalam kondisi yang demikian maka Pemohon sangat terluka batinnya karena ingin sekali mempunyai keturunan namun Termohon selama ini tidak pernah menuruti nasehat Pemohon dan tidak jujur, sehingga setiap komunikasi selalu bertengkar dan puncak perselisihan terjadi pada Bulan Juni Tahun 2022 setelah terjadi pertengkaran pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk keluar rumah dan tinggal di saudaranya;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis jawaban tertulis tertanggal 25 Juli 2023 yang petutusnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan nafkah lampau (madliyah) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 13 bulan = Rp. 39.000.000,- (*tiga puluh Sembilan juta rupiah*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak yang bernama Xxxxxxx, Perempuan, 13 Tahun setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) belum termasuk biaya pendidikan dan biaya pengobatan ketika anak-anak tersebut sakit, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa sudah menikah/berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Blitar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Subsidiar:

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik tertulis tertanggal 31 Juli 2023 yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Primer :

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan perihal Kompensi Permohonan cerai talak seluruhnya.
- Mengizinkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk mengucap ikrar talak terhadap isterinya / Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi didepan sidang.

Dalam Rekompensi :

- Mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi untuk sebagian,
- Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar :
Nafkah iddah = Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-
Nafkah muth'ah = Rp. 2.000.000,-
- Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi menurut hukum.

Sekunder :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis tertangga 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

3. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



DALAM REKONVENSI

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara ini yaitu;

- sejak Tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan:
 - Sejak menikah sampai dengan sekarang (± 16 Tahun) tidak dikaruniai anak padahal sudah mengadopsi anak untuk pancingan, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus.
 - Pemohon sudah berusaha periksa ke dokter dan Pemohon dinyatakan normal dalam kondisi subur namun Termohon apabila di ajak ke dokter selalu beralasan mau periksa sendiri.
 - Pemohon berselingkuh dengan wanita lain

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, sesuai kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P.1, P.2 dan P.3

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon semua menerangkan bahwa;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Moch. Taufik dan Termohon bernama Rohmi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian menempati rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Pemohon dan Termohon telah mengadopsi seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena tidak adanya keturunan;
- Bahwa Pemohon bukan peminum dan pecandu minuman keras. Saya juga tidak pernah melihat Pemohon minum-minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang keluar dari tempat tinggal bersama dan saat ini Pemohon tinggal di Jember'
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya sama-sama mengetahui sendiri terjadinya perselisihan dan terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Terohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, sampai dengan T. 5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti T.1, sampai dengan T. 5 tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon semua menerangkan bahwa;

- Bahwa saksi kenal. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Rohmi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Taufik;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah tahun 2007;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian menempati rumah sendiri;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak dan telah mengadopsi seorang anak;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu, anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung, karena saya melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat menyayangi anaknya dan anak tersebut kelihatan bahagia, tidak kelihatan tertekan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain. Wanita tersebut bernama Nawang. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berkunjung ke rumah saksi dengan wanita tersebut dan setelah saksi Tanya tujuannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengatakan untuk silaturahmi dan saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan akan mengurus perceraian dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Wanita tersebut tidak mengaku telah menikah siri namun mengaku telah berhubungan intim;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain i berada di Lumajang. Lalu saksi menemani Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Kota Lumajang dengan mengendarai motor dan bertemu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



seorang wanita. Dari keterangan tetangga wanita lain tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah lama berada di rumah tersebut;

- Bahwa saksi sempat menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya diam. Saya juga menegur wanita lain tersebut hingga kemudian wanita tersebut mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang;
- Bahwa wanita itu bernama Nawang bekerja sebagai dosen Universitas Widya Gama Lumajang;
- Bahwa wanita tersebut berstatus janda;
- Bahwa selama ini, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sama-sama mengetahui sendiri ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi – saksi ditemukan beberapa fakta sebagai berikut;

- Bahwa. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Taufik dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Rohmi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian menempati rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak dan telah mengadopsi seorang anak;
- Bahwa selama ini, anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah layaknya anak kandung, karena terlihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menyayangi anaknya dan anak tersebut kelihatan bahagia, tidak kelihatan tertekan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain. Wanita tersebut bernama Nawang tinggal di Lumajang;
- Bahwa Wanita tersebut tidak mengaku telah menikah siri namun mengaku telah berhubungan intim;
- Bahwa dari keterangan tetangga Nawang tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah lama berada di rumah tersebut;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



- Bahwa wanita yang bernama Nawang bekerja sebagai dosen Universitas Widya Gama Lumajang;
- Bahwa wanita tersebut berstatus janda;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
- Bahwa sudah diusahakan perdamaian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam AlQur'an surat Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang ..”

Demikian juga dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi pisah tempat tinggal setidaknya selama satu tahun. Dan selama persidangan berlangsung

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Pemohon tetap pada keinginan dan niatnya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator maupun para saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun lagi membina rumah tangga bersama akan tetapi tidak berhasil, sehingga jika dipaksakan agar Pemohon dengan Termohon bersatu kembali maka akan sulit untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dimurkai Allah namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling cinta mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar ;

DALAM REKONVENSI

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konvensi masuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban tertulis tertanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga saya dengan Pemohon namun apabila terjadi perceraian, saya meminta hak saya berupa:

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan nafkah lampau (madliyah) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 13 bulan = Rp. 39.000.000,- (*tiga puluh Sembilan juta rupiah*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak yang bernama Xxxxxxx, Perempuan, 13 Tahun setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) belum termasuk biaya pendidikan dan biaya pengobatan ketika anak-anak tersebut sakit, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa sudah menikah/berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Blitar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Termohon tersebut, ternyata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 66 dan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon Konvensi disebut juga sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian,
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
Nafkah iddah = Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-
Nafkah muth'ah = Rp. 2.000.000,-
- Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat balik tentang nafkah lampau (madliyah) terhutang yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 13 bulan = Rp. 39.000.000,- (*tiga puluh Sembilan juta rupiah*) tersebut. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tertanggal 31 Juli 2023 menolaknya dengan alasan tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi dan penolakan Tergugat Rekonvensi dengan alasannya tersebut, berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam dan fakta hokum dimana sampai saat ini sudah pisah selama 1 tahun 3 bulan serta Penggugat Rekonvensi tidak masuk dalam katagori nuzus, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dengan perhitungan setiap bulan Rp. 1.000.000,- (*satu jurta rupiah*) setiap bulannya selama 1 tahun 3 bulan;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*), Dengan mengacu besaran nafkah lampau setiap bulan, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah* sesaat sebelum ikrar diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang membayar mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*). Dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) sesaat sebelum ikrar diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak yang bernama XXXXXXX, Perempuan, 13 Tahun setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) belum termasuk biaya pendidikan dan biaya pengobatan ketika anak-anak tersebut sakit, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa sudah menikah/berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun dan ternyata ditolak Tergugat Rekonvensi dengan alasan tidak ada hubungan keperdataan resmi antara anak dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang menghukum Tergugat Rekonvensi dan penolakan Tergugat Rekonvensi dengan alasan tidak ada hubungan keperdataan resmi antara anak dan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengangkat anak sebagai pancingan untuk mendapatkan anak kandung dan perlakuan dengan kasih sayang yang mengesankan bahwa itu sebagai anak kandung bukan anak pupon meskipun belum dilakukan secara resmi tentang pengangkatan anak tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam undang undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan undang undang nomor 35

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



tahun 2014 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah hadlanah anak sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sampai anak dewasa / umur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberi izin pada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan sebagai berikut;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah lampau selama 1 tahun 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - Nafkah hadlanah anak sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sampai anak dewasa / umur 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifudin, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Saifudin, M.H.

Ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL



Ttd.

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp. | 75.000,- |
| 3. | PNBP Pendaftaran | Rp. | 10.000,- |

Kuasa.....

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 4. | Panggilan | Rp. | 127.000,- |
| 5. | PNBP Panggilan... | Rp. | 20.000,- |
| 6. | Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 7. | Meterai | Rp. | 10.000,- |

Jumlah	Rp.	280.000,-
--------------	-----	-----------

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 1648/Pdt.G/2023/PA.BL